



## Tuntutan Keadilan Penyelidikan Kasus Kematian Arya Daru yang Belum Terjawab oleh Negara dalam Perspektif HAM

Nia Lestina<sup>1\*</sup>, Nur Fadilah Sari<sup>2</sup>, Siti Maisyurah<sup>3</sup>, Adolfin Durian<sup>4</sup>, Carini<sup>5</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [nialestina17@gmail.com](mailto:nialestina17@gmail.com)

**Abstract.** *The death of Diplomat Arya Daru has opened up a space for reflection on the extent to which the state has fulfilled its investigative obligations to guarantee the right to life and the right to truth, as fundamental human rights. The delay and secrecy of the investigation indicate institutional accountability issues and weak mechanisms for protecting the rights of victims and their families. This study uses a doctrinal legal approach to examine the state's position through the perspectives of positive obligations theory and distributive justice, which emphasize the state's active obligation to protect, disclose, and restore citizens' basic rights. The analysis shows that the lack of transparency in the investigative process not only violates the principle of justice but also reflects inequality in the distribution of legal protection. The state should ensure that justice does not stop at the formal level but is realized through transparent, independent investigations based on factual truth. In the context of human rights, the state's passive attitude towards alleged violations of the right to life can be interpreted as a denial of its constitutional and moral responsibilities. This study emphasizes that fulfilling the right to truth is an integral part of distributive justice and is non-negotiable. Thus, the Arya Daru case is an important indicator for assessing the state's seriousness in realizing a legal system that is just, accountable and oriented towards respecting human dignity.*

**Keywords:** *Justice; Diplomats; Human Rights; State Obligations; Investigation.*

**Abstrak.** Kasus kematian Diplomat Arya Daru membuka ruang refleksi mengenai seberapa jauh negara menunaikan kewajibannya dalam penyelidikan untuk menjamin hak hidup dan hak atas kebenaran sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keterlambatan serta ketertutupan penyelidikan menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas institusional dan lemahnya mekanisme perlindungan terhadap hak korban serta keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menelaah posisi negara melalui perspektif *positive obligations theory* dan *distributive justice*, yang menekankan kewajiban aktif negara dalam melindungi, mengungkap dan memulihkan hak dasar warga negara. Analisis menunjukkan bahwa ketidakterbukaan proses penyelidikan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam distribusi perlindungan hukum. Negara seharusnya memastikan keadilan tidak berhenti pada ranah formal, melainkan diwujudkan melalui penyelidikan yang transparan, independen dan berbasis pada kebenaran faktual. Dalam konteks hak asasi manusia, sikap pasif negara terhadap dugaan pelanggaran hak hidup dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab konstitusional dan moralnya. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kebenaran merupakan bagian integral dari keadilan distributif yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, kasus Arya Daru menjadi indikator penting untuk menilai kesungguhan negara dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, akuntabel dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

**Kata kunci:** Keadilan; Diplomat; Hak Asasi Manusia; Kewajiban Negara; Penyelidikan.

### 1. LATAR BELAKANG

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dan kebenaran (Ashri & Silvana, 2021). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan terhadap kematian seseorang dalam perspektif hak asasi manusia bukan semata prosedur hukum formal, melainkan kewajiban moral dan yuridis negara untuk mengungkapkan kebenaran serta memastikan adanya akuntabilitas. Prinsip ini tertuang dalam *UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions* (Rights, 1991) yang menegaskan bahwa setiap dugaan kematian tidak wajar harus diselidiki secara menyeluruh, independen dan imparial (Munir, Saputri, & Rachma, 2022).

Prinsip ini muncul dari gagasan bahwa negara memiliki *positive obligations* untuk melindungi hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Aprita & Hasyim, 2020). Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut berkaitan dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kematian yang menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak hidup harus direspon dengan langkah penyelidikan yang akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara. Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk hidup dan hak atas keadilan. Kegagalan negara untuk menindaklanjuti kasus kematian yang tidak wajar dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran terhadap kedua hak tersebut.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban hukum internasional Indonesia untuk menjamin hak hidup dan melakukan penyelidikan yang efektif terhadap setiap pelanggarannya. Komite HAM Perserikatan Bangsa Bangsa dalam *General Comment No. 36* menegaskan bahwa negara juga wajib mengambil langkah proaktif untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban terhadap setiap dugaan kematian tidak wajar, karena kelalaian dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kehidupan.

Kasus kematian Diplomat Arya Daru mengalami keterlambatan dan ketidakjelasan penyelidikan yang mana memperlihatkan adanya bentuk kelalaian institusional yang berpotensi melanggar hak korban dan keluarga korban untuk mengetahui kebenaran dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini menggambarkan lemahnya mekanisme akuntabilitas negara dan munculnya fenomena impunitas yaitu tidak adanya pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian aparat negara (Aristawati & Wati, 2023). Kasus kematian Diplomat Arya Daru

mencerminkan tuntutan terhadap bentuk keadilan distributif, yakni bagaimana keadilan didistribusikan secara proporsional antara negara, aparat penegak hukum, korban beserta keluarganya dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, keadilan tidak semata dimaknai sebagai hasil akhir dari proses hukum, melainkan juga sebagai prinsip yang harus hadir sejak tahap penyelidikan. Ketika penyelidikan berlangsung tertutup (Hukmana, 2025) dan tidak menghasilkan kejelasan, negara berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan gambaran diatas penelitian ini menekankan 2 (dua) pertanyaan yaitu, *pertama* bagaimana pengaturan hukum mengenai Diplomat di Indonesia menurut perundang-undangan. *Kedua*, mengkaji sejauh mana negara menjalankan tanggung jawab konstitusional dan moralnya terkait tuntutan keadilan dalam penyelidikan kematian Diplomat Arya Daru untuk menjamin hak asasi manusia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Keadilan Distributif

Keadilan distributif secara klasik pertama kali dikenalkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*. Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah distribusi yang adil dari *right*, *liberties* dan *opportunities* dalam masyarakat (Rawls, 1999). Namun, dalam kerangka hak asasi manusia modern pengertian keadilan distributif dikembangkan salah satunya oleh Amartya Sen yang menyatakan *human rights can be seen as claims to the distribution of basic protections and freedoms necessary for human dignity*, yang berarti keadilan distributif bukan hanya soal pembagian manfaat tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (Sen, 2009). Menurut Sen, sejauh mana lembaga negara menciptakan kondisi nyata yang meningkatkan kapasitas atau kebebasan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak merupakan indikator keadilan yang lebih baik daripada sekadar keberadaan lembaga yang adil. Menurut sudut pandang ini, keadilan distributif mengacu pada bagaimana setiap orang dapat benar-benar menikmati hak-hak dasar dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak, bukan sekadar alokasi sumber daya yang adil.

Sen menekankan bahwa untuk memahami ketidakadilan, seseorang harus melihat kesenjangan yang nyata dalam kesempatan dan kebebasan. Oleh karena itu, tugas negara bukan hanya membangun sistem yang adil secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dan jaminan hukum didistribusikan secara adil, terutama kepada kelompok-kelompok yang paling berisiko dilanggar hak-haknya. Konsep keadilan distributif Sen bersifat dinamis dan empiris artinya keadilan dipahami melalui penerapan hak asasi manusia dalam praktik sosial, alih-alih hanya melalui aturan hukum. Filosofi Sen menawarkan landasan moral dan logis bagi tugas

proaktif negara untuk menghapus kesenjangan faktual dalam konteks hak asasi manusia sehingga setiap orang dapat menjalankan hak-hak fundamentalnya secara setara dan bermartabat.

*UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* dari perspektif HAM internasional menegaskan *distributive justice in human rights requires that state obligations and benefits of protection be shared fairly among all individuals, particularly the most vulnerable*, yang bermakna negara tidak hanya berkewajiban tidak melanggar hak asasi (*negative obligation*), tetapi juga wajib aktif melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut (*positive obligation*) (OHCHR, 2014). Karena itu, keadilan distributif berarti bagaimana perlindungan hukum, akses terhadap keadilan dan pemulihan hak didistribusikan secara setara, terutama kepada kelompok atau individu yang paling rentan terhadap pelanggaran.

### ***Positive Obligations Theory***

*Positive Obligations Theory* atau teori kewajiban positif negara menurut Henry Shue *to claim that a right is basic is to assert that it is essential to the enjoyment of all other rights and to protect it requires not merely restraint, but active institutional support* (Shue, 1980) Shue menentang perspektif klasik yang hanya berfokus pada kewajiban negatif yaitu kewajiban negara untuk menghormati hak-hak warga negara. Menurut Shue, negara harus secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk sepenuhnya menjalankan hak-hak mereka guna menjamin bahwa setiap orang dapat melakukannya. Lebih jauh, Shue mengatakan bahwa semua hak asasi manusia pada dasarnya mengandung unsur positif dan negatif sekaligus. Oleh karena itu, tidak ada hak yang dilindungi hanya dengan cara non-intervensi. Maksudnya adalah negara tidak bisa hanya bersikap “diam” atau “tidak ikut campur” agar dianggap tidak melanggar hak warga negara, karena negara selalu memiliki kewajiban positif untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan hak dapat dinikmati secara nyata.

Shue membagi tiga kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. *Pertama, to avoid depriving* yaitu menghindari tindakan yang merampas hak orang lain, *kedua to protect from deprivation* yaitu melindungi individu dari perampasan hak oleh pihak lain dan terakhir *to aid the deprived* yaitu membantu mereka yang telah dirampas haknya untuk memulihkan kondisi dasarnya. Dari pemikiran ini lahirnya konsep *positive obligations theory* dalam HAM yang menegaskan bahwa negara bukan hanya subjek pasif yang dilarang melanggar hak, tetapi juga lembaga aktif yang wajib menjamin realisasi hak melalui perlindungan, pencegahan dan pemulihan. Jika dikaitkan dengan hak hidup dan hak atas kebenaran teori ini memberikan dasar logis bahwa negara tidak bisa berdalih jika negara gagal mencegah, menyelidiki atau

menindaki pelanggaran yang terjadi. Kegagalan adalah pelanggaran terhadap kewajiban positif negara dalam melindungi *basic right* yakni hak hidup, hak atas kebenaran dan hak atas keadilan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Secara sederhana penelitian doktrinal adalah menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain atau menghubungkan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan doktrinal normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus pada upaya penyelesaian sengketa hukum menggunakan hukum tertulis dan praktik hukum dan pendekatan doktrinal tidak lepas dari dukungan analisis penelitian dengan fakta dan asumsi tertentu (Muhdar, 2020). Penelitian hukum doktrinal menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah penelitian atas hukum yang dikonsepskan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaturan Hukum Mengenai Diplomat di Indonesia Menurut Perundang-Undangan**

Pasal 6 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat menyatakan bahwa diplomat adalah jabatan fungsional atau biasa disebut PNS yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Sedangkan pasal 7 menyebutkan diplomasi adalah kegiatan yang meliputi *representing, negotiating, protecting, promoting, reporting* dan *managing*. Negara akan menunjuk delegasinya untuk menangani isu-isu penting. Seorang diplomat diberikan wewenang dan independensi terbesar untuk menjalankan tugasnya seefektif mungkin dan mengemban mandat yang sangat penting dari kepala negaranya.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang memuat klausul-klausul yang memberikan hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat diplomatik. Perwakilan diplomatik negara dan organisasi internasional terlibat dalam aktivitas internasional yang kompleks dan saling mempengaruhi mencakup diplomasi, yaitu merupakan aktivitas politik. Mewakili negara pengirim ke negara penerima di forum internasional maupun organisasi dunia merupakan tugas utama diplomat. Diplomat terampil untuk terlibat dalam lobi guna memengaruhi para pengambil kebijakan.

Negara pengirim dapat melakukan tugas resmi di negara penerima melalui misi diplomatik namun, tindakan yang tidak pantas termasuk penculikan, pembunuhan, serangan terhadap pejabat diplomatik dan gangguan terhadap misi diplomatik sering kali terjadi (Siregar, 2020). Diplomat terkadang menjadi sasaran karena posisi mereka sebagai perwakilan negara dengan kebijakan tertentu atau sebagai cara untuk menekan pemerintah agar memenuhi tujuan politik tertentu dan kadang juga sebagai cara untuk merusak legitimasi pemerintahan yang sah.

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa *the person of a diplomatic agent shall be inviolable. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack in his person, freedom or dignity*, seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (Nations, 1961). Selain itu, diplomat tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap diri sendiri, kemerdekaan dan martabat. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 26, perlindungan ini semakin diperkuat dengan jaminan kebebasan bepergian dan mobilitas di negara penerima. Pemerintah negara akreditasi wajib mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap perwakilan diplomatik.

Negara penerima pun memiliki kewajiban untuk melindungi para diplomat yang ada di negaranya dengan cara sebagaimana yang dijelaskan. Hal ini juga konsisten dengan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama, yang menyatakan bahwa setiap negara menginginkan diplomatnya merasa aman di negara tujuan dan menjaga hubungan yang ada saat ini. Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang sebagai diplomat diberi hak istimewa yaitu *Diplomatic Immunity* atau kekebalan diplomatik yang dimulai ketika mengajukan permohonan atau sejak seorang diplomat memasuki wilayah negara penerima dalam perjalanannya untuk memangku jabatan dan juga ketika Kementerian Luar Negeri mengakui pengangkatannya. Konvensi ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan cara apa pun atas penghilangan atau penangkapan mereka (Untari & Choirullah, 2024).

### **Tuntutan Keadilan dan Penyelidikan Kematian Arya Daru oleh Negara**

Kematian Diplomat Arya Daru yang ditemukan di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025, pihak kepolisian secara institusional telah melaksanakan penyelidikan dengan metode ilmiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas (*mechanical asphyxia*) yang mengakibatkan mati lemas, namun dari sudut pandang akademik hukum dan forensik,

kematian tersebut tetap mengandung kompleksitas yang tidak dapat diabaikan menimbulkan berbagai tanda tanya dan memunculkan tuntutan keadilan dari keluarga serta publik (Bakhtiar, 2025). Sebagai diplomat muda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yang tengah menanti penugasan ke luar negeri, kasus ini menyentuh banyak aspek *pertama* aspek profesionalisme penyelidikan negara, *kedua* hak korban dan keluarga korban untuk memperoleh keadilan distributif atau hak atas kebenaran, *ketiga* aspek kewajiban positif negara dalam melindungi dan mengungkap kejadian yang melibatkan aparatur negara. Penyelidikan forensik dan transparansi negara, terdapat sejumlah kejanggalan yang diidentifikasi oleh keluarga Arya. Faktanya korban ditemukan dengan wajah terlilit lakban kuning, tubuh terbungkus selimut dan kondisi kamar yang terkunci dari dalam dan ponsel korban belum juga ditemukan, situasi yang menurut keluarga sangat tidak lazim untuk bunuh diri seperti yang dikatakan penegak hukum dalam penyelidikannya. Hal-hal ini memunculkan tuntutan agar penyidik menggunakan metode ilmiah (*scientific crime investigation*) yang komprehensif dan terbuka agar publik dapat memeriksa prosesnya.

Keluarga menuntut agar negara melalui aparat penegak hukum memastikan bahwa tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban bila ternyata keterlibatan pihak ketiga terbukti. Keluarga merasa bahwa status korban sebagai diplomat yang mengurus perlindungan warga negara Indonesia (WNI) berpotensi menempatkan korban dalam situasi kerja yang rentan atau sensitif. Terdapat dimensi institusional dan negara memiliki kewajiban ganda. Di satu sisi, negara harus menyelenggarakan penyelidikan yang adil, transparan dan profesional. Di sisi lain, sebagai pemberi tugas diplomat kepada Arya, negara memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan dan perlindungan pegawainya yang menjalankan tugas di ranah yang berpotensi berisiko. Bila penyelidikan berlangsung lambat atau tidak terbuka, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan diplomatik serta melanggar hak *basic right*.

Kematian Diplomat Arya Daru tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tragedi personal, melainkan sebagai uji integritas negara dalam menegakkan prinsip keadilan, transparansi institusional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks pelayanan diplomatik. Peristiwa ini menyingkap urgensi reformulasi mekanisme penyelidikan yang lebih terbuka dan akuntabel, terutama ketika melibatkan aparatur negara. Keluarga korban berulang kali menyuarakan agar negara tidak berhenti pada kesimpulan awal yang bersifat sementara, melainkan menunjukkan kesediaan untuk meninjau kembali hasil penyelidikan apabila ditemukan indikasi atau bukti baru.

Dengan demikian, penyelidikan yang komprehensif, ilmiah dan transparan menjadi kunci utama bagi negara untuk menjawab tuntutan keadilan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks yang lebih luas, penanganan kasus ini mencerminkan sejauh mana negara menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang diplomasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Persoalan mendasar muncul ketika negara tidak menunjukkan kapasitas optimal dalam menunaikan tanggung jawab konstitusional dan moralnya untuk melindungi hak asasi manusia. Ketidakjelasan proses penyelidikan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas institusional serta absennya transparansi yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam penegakan hak atas kebenaran. Dalam perspektif *positive obligations*, negara tidak cukup hanya bersikap pasif dengan tidak melanggar, melainkan wajib mengambil langkah konkret untuk menjamin bahwa setiap dugaan pelanggaran hak hidup diselidiki secara efektif, independen dan terbuka. Kegagalan dalam hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam distribusi keadilan antara negara sebagai pemegang otoritas dan warga negara sebagai subjek hak. Dengan demikian, keadilan distributif dalam konteks ini menuntut pembenahan mekanisme penyelidikan agar lebih partisipatif, akuntabel dan berpihak pada korban. Keseriusan negara untuk memperbaiki mekanisme tersebut bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan sistem hukum, tetapi juga cerminan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar keberadaan negara hukum itu sendiri.

Pada dasarnya Indonesia meratifikasi Konvensi Wina yang terfokus hanya pada tanggung jawab negara penerima diplomatik, terlepas dari hal itu negara pengirim belum mendapatkan sorotan dalam konteks perlindungan terhadap agen diplomatik, namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia negara pengirim tetap memiliki tanggung jawab kewajiban positif negara atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan lembaga independen agar proses penyelidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian hukum formal, tetapi juga pada pemulihan keadilan bagi korban dan keluarganya. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan ilmu forensik modern untuk menjamin penyelidikan. Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk meninjau ulang paradigma perlindungan terhadap agen diplomatik dan menjadikan penghormatan terhadap hak hidup



serta hak atas kebenaran sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Aristawati, P. A. S., & Wati, R. U. (2023). Penegakan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 1(2), 179–187.
- Ashri, A. M., & Silvana, S. (2021). Hak atas kebenaran bagi korban penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 hak rakyat atas air bersih sebagai derivasi hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak asasi manusia fahriza cakrafaksi limuris kearifan lokal sebagai alasan penghapus. 4(2).
- Bakhtiar, H. S. (2025). Kematian Arya Daru, bunuh diri atau pembunuhan? Retrieved November 1, 2025, from Humas FH UPNVJ website: <https://hukum.upnvj.ac.id/kematian-arya-daru-bunuh-diri-atau-pembunuhan/>
- Hukmana, S. Y. (2025). Penyebab keluarga Arya Daru belum dapat hasil autopsi. Retrieved November 9, 2025, from MetroTV website: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6CglYo-penyebab-keluarga-arya-daru-belum-dapat-hasil-autopsi>
- Muhdar, M. (2020). Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>
- Munir, A. S., Saputri, B. E., & Rachma, S. A. (2022). Extrajudicial killing: Pelanggaran hak atas hidup dan kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. *Rewang Rencana: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 953–968.
- Nations, U. (1961). The United Nations conference on diplomatic intercourse and immunities. *International and Comparative Law Quarterly*, 10(3), 597–600. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/10.3.597>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- OHCHR. (2014). United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. Geneva. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198749844.003.0004>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rights, T. A. for H. (1991). *Manual on the effective prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions*. United Nations.

- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Shue, H. (1980). *Basic rights: Subsistence, affluence, and U.S. foreign policy*. Princeton University Press.
- Siregar, G. E. (2020). Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan pejabat diplomatik di negara penerima. *Lex Et Societatis*, 8(2), 61–69. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28491>
- Untari, R., & Choirullah, A. F. (2024). Penerapan hukum terhadap pejabat dan diplomat yang menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. 4(2), 34–48.